

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kompek Manglayang Sari A5 No. 04 RT. 004 RW. 013, Kel. Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman jalan Komplek Manglayang Sari A5 No. 04 RT. 004 RW. 013, Kel. Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3763/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 08 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Maret 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 09 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar berkenan menerima permohonan banding Pemanding dan membatalkan putusan Perkara Cerai Gugat Nomor 3763/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 08 Januari 2018 dengan mengadili sendiri dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Pemanding telah melakukan inzage sebagaimana termuat dalam akta inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Februari 2018;

Bahwa Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana termuat dalam akta inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Bandung tanggal 02 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Maret 2018 dengan Nomor 081/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0845/Hk.05/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 15 Januari 2018 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa dan mengadili ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam eksepsi ini, yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima karena eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karena itu putusan dalam eksepsi ini harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung yang amarnya "Menjatuhkan talak satu bain

sughra Tergugat (Azadin AF alias Hasadin AF bin Abdullah) terhadap Tergugat (Sutini binti Soemargo) sebagaimana diktum angka 2 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Badruddin, MH., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat yang mendalilkan sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah, sering berkata dan bersikap kasar disaat terjadi pertengkaran dan sejak bulan Maret 2014 (sudah kurang lebih 3 tahun) Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, telah dijawab oleh Tergugat dengan membenarkan atau mengakui kalau bicara keras atau kasar karena tersulut oleh aksi Penggugat yang suka memancing pertengkaran dan Tergugat mengakui pula telah pisah ranjang sejak tahun 2014 karena Penggugat menolak dan bahkan mengunci pintu kalau Tergugat mengajak hubungan biologis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat yaitu Murtini binti Soemargo dan Sayekti binti Pamudji maupun saksi dari Tergugat yaitu Abiduris bin H. Tabrani dan Cahyana bin Darmo Suprpto, semuanya menerangkan pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta

hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sehingga membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage/syddadusy syiqoq*), karena itu gugatan cerai Penggugat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Bandung dalam pokok perkara ini, oleh karena merupakan urusan administrasi dan sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Bandung, maka tidak perlu dicantumkan pada putusan dalam pokok perkara ini, karena itu diktum angka 3 tersebut tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Bandung tentang biaya perkara sebagaimana diktum angka 4 dalam pokok perkara tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3763/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 08 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3763/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 08 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.**, dan **Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 081/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 08 Maret 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PIPIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. <u>Redaksi</u>	Rp 5.000,00
JUMLAH	Rp150.000,00